



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganugerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Terbaik Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilai Utama;
 - b. Tim Penilai Teknis;
 - c. Tim Penilai Independen;
 - d. Tim Perancang Penghargaan dan Acara.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014;
 - b. menyusun indikator/kriteria penilaian;
 - c. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan;
 - e. menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Tim Pengarah;
 - g. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014;
 - h. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh Tim Penyelenggara;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2014
TANGGAL 15 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

C. TIM PELAKSANA

I. TIM PENILAI UTAMA

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan.
Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
Anggota : 1. Direktur Pengembangan Wilayah;
2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
3. Direktur Otonomi Daerah;
4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
5. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
6. Direktur Sistem dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

II. TIM PENILAI TEKNIS

- Ketua : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.
Wakil Ketua : Ir. Agus Sutiadi, M.Sc.
Sekretaris : Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP.
Anggota : 1. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM;
2. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
3. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;
4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
5. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;

7. Ir. Haryo ...

7. Ir. Haryo Raharjo, MA,
8. Tasliman Solihin, ST, MP;
9. Zulfakar, S.Kom, ME;
10. Zaenal Arifin, ST, MPIA;
11. Mohamad Agung Widodo, SP, MIDEK;
12. Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus.Ec;
13. Ika Retna Wulandary, ST;
14. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
15. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
16. Alfia Oktivalerina, SE;
17. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
18. Raffli Noor, S.Si;
19. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
20. Indra Wisaksono, SE, MPP;
21. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
22. Ir. Endang Indriati S, MCRP;
23. Grace Second Lady Manalu, SE.

III. TIM PENILAI INDEPENDEN

- Ketua : Prof. Dr. Herman Haeruman.
Anggota : 1. Dr. Kodrat Wibowo;
2. Dr. Wicaksono Sarosa;
3. Dr. Sudarti Surbakti;
4. Robert Endi Jaweng, MAP;
5. Prof. Dr. Paulus Wirutomo;
6. Dr. Ning Purnomohadi.

IV. TIM PERANCANG PENGHARGAAN DAN ACARA

- Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan TUP.
Wakil Ketua : Kepala Biro Umum.
Anggota : 1. Budi Cahyono, S.Sos;
2. Ridha Agus, SE;
3. Ali Sahbana, SH;
4. Saleh MHD, S.Sos, MAP.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mira Berlian, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
 2. Ade Hardiansyah, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
 3. Yoga Driyanto LN, SE, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
 4. Sri Hartati, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
 5. Betty N. Zubaedah, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
 6. Sholihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
 7. Berliyanto, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiätun